

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada hakikatnya manusia dikategorikan sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan, dan dalam kehidupannya saling bergantung satu sama lain, serta tidak mampu hidup sendiri tanpa individu lainnya untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Naluri manusia selalu mengusahakan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan teori “*Maslow’s Hierarchy of Needs*” yang dikemukakan Abraham Maslow dalam *International Journal of Development and Economic Sustainability*, hirarki kebutuhan manusia terbagi menjadi lima kelompok, antara lain *Physiological Needs* (Kebutuhan Fisiologi) yang merupakan kebutuhan dasar setiap individu yaitu sandang, pangan dan papan, *Safety Needs* (Kebutuhan Keamanan) yang menekankan kepada kebutuhan akan rasa aman dan keselamatan, *Belongingness & Love Needs* (Kebutuhan Percaya dan Cinta Kasih) yang mencakup perasaan untuk menjaga dan peduli, *Esteem Needs* (Kebutuhan untuk Dihargai) yang meliputi pencapaian tertentu, dan *Self Actualization* (Kebutuhan Aktualisasi Diri) yang mengarah kepada keinginan untuk mengembangkan diri (Rastuti & Pharmacist, 2021). Berkaitan dengan hal pemenuhan kebutuhan individu, keadaan yang terjadi saat ini kebanyakan orang cenderung memberi penilaian pada status sosial orang lain dari seberapa mampu seseorang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam aspek tertentu (Putra, 2023: 3). Mengacu pada teori yang dikemukakan Abraham Maslow, salah

satu kebutuhan dasar yang diperlukan dalam hidupnya oleh setiap manusia yaitu kebutuhan sandang atau pakaian.

Dalam perkembangannya, kebutuhan akan sandang atau pakaian tidak lagi hanya sebagai kebutuhan pokok yang harus terpenuhi dan benar-benar dibutuhkan, namun pada kenyataannya menjadi suatu kebutuhan tertier. Pakaian menjadi pemenuhan sebuah gaya hidup baru. Perubahan kebutuhan terhadap pakaian tersebut dipengaruhi oleh sudut pandang seseorang terhadap status sosial, kelas sosial, citra sosial hingga kehormatan. Oleh karena itu, sulit untuk membedakan kebutuhan primer dengan gaya hidup. Gaya hidup masyarakat saat ini yang semakin meningkat, menuntut seseorang untuk memilih pakaian dan barang-barang bermerek atau gaya khusus (Wahyuningrum, 2017: 1). Banyak orang berlomba-lomba untuk meningkatkan status sosial kehidupannya menurut cara pandang masing-masing individu, yang mungkin berbeda satu dengan yang lainnya.

Pada kenyataannya, untuk memenuhi gaya hidup dan selera tersebut, seseorang akan disesuaikan dengan finansialnya. Masyarakat mencari berbagai cara untuk mendapatkan pakaian dan barang-barang bermerek luar negeri yang di anggap lebih eksklusif dan berkualitas, tetapi dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan harga aslinya. Perubahan gaya hidup ini tidak luput dari pesatnya perkembangan teknologi informasi pada era digital yang saat ini yang menjadi media penyampaian informasi terkini.

Teknologi informasi yang tengah berkembang kini memunculkan berbagai platform digital yang tersedia dalam berbagai bentuk, salah satunya media sosial. Media sosial memiliki ruang untuk penggunanya dapat saling melakukan interaksi antar individu dengan individu lainnya yang dilakukan secara *online* tanpa mengenal batasan ruang dan waktu. Saat ini kemajuan teknologi menjadi komoditas utama dalam berinteraksi di era revolusi industri 4.0, sehingga media sosial memiliki dampak besar bagi kehidupan. Selain itu, media sosial digunakan untuk berinteraksi secara *online*. Media sosial dalam perkembangannya kemudian dimanfaatkan sebagai media pemasaran dan sarana dagang untuk mengembangkan sebuah bisnis. Salah satu platform digital media sosial yang dikenal masyarakat adalah aplikasi Instagram yang memberi ruang untuk para penggunanya berinteraksi dengan mengunggah foto atau video. Aplikasi Instagram ini menjadi aplikasi yang banyak diminati berbagai kalangan. Sebab, dalam Instagram terdapat berbagai informasi antara lain mengenai perkembangan tren terkini. Dalam perkembangannya, Instagram kemudian dijadikan sarana pemasaran digital oleh para penggunanya dengan memanfaatkan fitur akun Instagram bisnis, iklan, dan fitur-fitur lainnya untuk menjadi pendukung dalam kegiatan berbisnis. Kegiatan jual beli dan promosi melalui Instagram lebih efektif dan efisien karena perusahaan tidak perlu menghabiskan banyak biaya dan biaya promosi menjadi lebih minim (Maksudi et al., 2022: 94-101).

Salah satu tren yang tengah ramai digandrungi masyarakat pengguna media sosial Instagram ditengah pertumbuhan di sektor industri *fashion* yang terus berkembang, yaitu berburu pakaian bekas yang biasa diketahui oleh peminatnya dengan istilah *thrifthing*. Aktivitas *thrifthing* ini merupakan suatu transaksi jual beli barang bekas. Objek yang diperjualbelikan dalam *thrifthing* berupa pakaian bekas yang mayoritas berasal dari luar negeri. Aktivitas *thrifthing* menjadi peluang bisnis terutama dari kalangan generasi muda yang mengerti seputar *fashion*. Pemanfaatan media sosial menjadi sarana untuk menunjang terlaksananya bisnis *thrifthing* yang dibangun. Para penjual pakaian bekas ini pada awalnya membeli pakaian-pakaian bekas bermerek dengan berburu di pusat pasar bekas besar yang ada di berbagai kota besar di Indonesia hingga ke luar negeri. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan pakaian bekas bermerek yang layak pakai agar dapat dijual kembali melalui berbagai platform digital salah satunya Instagram. Akun media sosial Instagram dibuat oleh para penjual pakaian bekas untuk kemudian pakaian bekas tersebut dijual kembali secara *online* dengan harga yang menguntungkan.

Pada faktanya, banyak dari penjual *thrift shop* atau penjual pakaian bekas tersebut mencari dan kemudian mendapatkan akses untuk membeli pakaian bekas secara langsung dari importir luar negeri dalam partai besar berbentuk “*bal*” atau karung-dengan harga yang mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah untuk kemudian dijual kembali satu persatu. Jika mereka mendapatkan pakaian dengan merek ternama di dalam bal yang

mereka beli, maka penjual *thriftshop* ini dapat menjual pakaian bekas tersebut dengan harga yang fantastis. Kegiatan *thrifting* ini tidak terlepas dari pengawasan bea dan cukai. Pengawasan terhadap masuknya barang bekas impor ke Indonesia dilakukan di pos pengawasan pabean dan diawasi oleh pejabat atau petugas Bea Cukai. Tugas Pejabat Bea Cukai tersebut antara lain mengawasi kegiatan lalu lintas perdagangan barang impor dan ekspor (Arifin, 2019: 45) termasuk terhadap kegiatan *thrifting*.

Hukum positif di Indonesia-yang berkaitan dengan regulasi kegiatan perdagangan impor terdapat dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ditentukan bahwa “setiap importir wajib mengimpor barang dengan keadaan baru”. Artinya, jika importir hendak memasukkan barang ke daerah pabean tidak boleh merupakan barang bekas dan harus barang baru, dan dalam Pasal 51 ayat (2) menyatakan bahwa “importir dilarang untuk mengimpor barang yang sudah ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk di impor”. Kemudian Pasal 47 ayat (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur bahwa, “Menteri dapat menetapkan barang yang di impor dalam keadaan tidak baru”. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Pada Lampiran II angka IV Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor ditentukan bahwa “Barang Dilarang Impor berupa jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas”.

Ketentuan hukum terkait larangan mengenai impor pakaian bekas sudah diundangkan secara eksplisit, namun dalam praktiknya kegiatan perdagangan pakaian bekas impor ini masih tetap saja berjalan. Sebagai contoh, dapat dilihat dari akun media sosial Instagram “@by.nunaa_” yang menjadikan platform digital media sosial Instagram sebagai alat untuk melakukan kegiatan jual beli pakaian bekas impor (*thrifting*). Akun Instagram tersebut sudah memiliki lebih dari 45 ribu pengikut dan lebih dari 10 ribu pembeli yang menggandrungi jual beli pakaian bekas impor (*thrifting*) tersebut yang masih berjalan hingga saat ini.

Kebijakan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berdasarkan arahan dari Presiden telah melakukan pemusnahan baju bekas hasil impor ilegal sejumlah 7.363 bal senilai dengan Rp85 Miliar Rupiah, pada tanggal 28 Maret 2023. Barang-barang tersebut didapatkan dari beberapa gudang-gudang penjualan domestik di berbagai titik. Penindakan ini merupakan hasil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dan Bareskrim Polri (Kementrian Perdagangan RI, 2023).

Hal tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Perdagangan tidak menyetujui kegiatan impor pakaian bekas sebagaimana politik hukum tersebut dituangkan dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Ketentuan pelaksana dari Undang-

Undang terkait barang yang dilarang untuk di impor sendiri sudah tercantum di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Impor, yang mana didalam peraturan tersebut telah tercantum daftar barang-barang yang tidak boleh di impor dengan diberi nomor POS TARIF/HS 6309.00.00. Kemudian dalam ketentuan jual beli sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, Pasal 1457 jo. Pasal 1504 KUH Perdata, jual beli pakaian bekas dapat mengacu kepada ketentuan KUH Perdata tersebut yang pada Pasal 1457 KUH Perdata menyatakan bahwa “Perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu” dan Pasal 1504 yang menyatakan bahwa “Penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.”

Perjanjian tidak bernama diatur dalam Pasal 1319 yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain.” Dengan demikian, *thrifting* dapat dikategorikan sebagai perjanjian tidak bernama karena

transaksi ini tidak secara khusus diatur dalam undang-undang, tetapi tetap sah dan mengikat selama memenuhi syarat-syarat umum perjanjian.

Selain itu, jual beli pakaian bekas dapat diuji keabsahannya berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Saat terjadinya perjanjian jual beli, maka ditandai dengan adanya kesepakatan. Oleh sebab itu, asas perjanjian jual beli adalah asas konsensual, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1457 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “kegiatan jual beli merupakan sebuah perjanjian di mana adanya kesepakatan antara pihak yang satu atau penjual mengikatkan dirinya untuk memberikan suatu barang/benda, sedangkan pihak lain atau pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga yang telah disepakati”. Dalam kegiatan *thrifting*, transaksi jual beli tersebut dianggap terjadi dimana ketika pemilik *thriftshop* dan pembeli sepakat atas barang serta harga yang diberikan, meskipun barang yang dibeli belum diserahkan oleh penjual, dan pembayaran tersebut belum dilakukan oleh pembeli. Selain itu, suatu perjanjian dinyatakan sah ketika perjanjian tersebut memenuhi syarat objektif dan subjektif yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam syarat subjektif meliputi adanya kesepakatan antara para pihak yang berkaitan dan kecakapan dari para pihak, sedangkan dalam syarat objektif meliputi suatu hal tertentu, dan suatu sebab (*kausaa*) yang halal. Kegiatan jual beli *thrifting* yang masih kontroversial ini dapat diuji keabsahannya apabila dikaitkan dengan syarat *causa* yang halal. Sebab, hal ini telah dilarang oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan

Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Pertanyaannya, mengapa praktik tersebut masih terjadi dalam dunia perdagangan? Persoalan pendidikan hukum masyarakat dan penegakkan hukum menjadi isu krusial yang perlu diperhatikan untuk mengatasi permasalahan ini.

Budaya hukum pelaku usaha dalam dunia perdagangan lebih berorientasi pada keuntungan dan tanpa memikirkan efek negatif dari perdagangan *thrifting* ini. Padahal, seharusnya pelaku usaha harus memperhatikan legalitas dan berbagai ketentuan lainnya yang terkait, agar tidak saling dirugikan.

Berdasarkan gambaran di atas, telah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan kegiatan *thrifting*, namun mirisnya masih banyak orang tidak mempedulikan terhadap regulasi yang berlaku dan perlindungan kesehatan pemakai pakaian bekas. Selain itu, kegiatan jual beli pakaian bekas impor berdampak merugikan UMKM hingga mengganggu stabilitas perekonomian di Indonesia. Isu tentang kegiatan perdagangan *thrifting* merupakan hal menarik untuk diteliti dan memiliki urgencitas sehubungan dengan perkembangan gaya hidup dan perkembangan penggunaan teknologi dalam kaitannya dengan perdagangan. Dilatarbelakangi hal tersebut di atas, maka dilakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul

“Perdagangan Barang Bekas Impor (*Thrifting*) Melalui Platform Digital Instagram Dalam Prespektif Hukum Perdata”.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana legalitas praktik jual beli barang bekas impor (*thrifting*) melalui platform media sosial Instagram berdasarkan prespektif hukum perdata?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli pakaian bekas impor (*thrifting*) dari pemilik *thrift shop online* berdasarkan prespektif hukum perdata?
3. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha *thrift shop online* sebagai Penjual terhadap kerugian pembeli dalam praktik jual beli barang bekas impor (*thrifting*) berdasarkan prespektif hukum perdata?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis legalitas praktik jual beli barang bekas impor (*thrifting*) melalui platform media sosial Instagram berdasarkan prespektif hukum perdata.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli pakaian bekas impor (*thrifting*) dari pemilik *thrift shop online* berdasarkan prespektif hukum perdata.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab dari pelaku usaha *thrift shop online* sebagai penjual terhadap kerugian pembeli dalam

praktik jual beli barang bekas impor (*thriftling*) berdasarkan prespektif hukum perdata.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat dan nilai guna, baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membangun kemajuan hukum, menambah wawasan keilmuan di bidang hukum serta membuka wawasan dalam perkembangan hukum hingga saat ini, terkhusus dibidang hukum perdata yang berkaitan mengenai jual beli pakaian bekas impor (*thriftling*) di Indonesia.
- b. Penelitian ini juga diharapkan agar dapat menjadi acuan dalam menggali informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan penelitian selanjutnya di masa mendatang.

2. Praktis

a. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang relevan dari prespektif keperdataan kepada instansi yang berkaitan dalam mengatasi permasalahan terkait jual beli pakaian bekas impor (*thriftling*).

b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat yang menjadi pembeli pakaian bekas impor memiliki kepastian hukum

juga perlindungan hukum atas kerugian yang berkenaan dengan praktik jual beli pakaian bekas impor (*thrifting*).

c. Bagi Pelaku Usaha *thrifting*

Dengan adanya penelitian ini diharapkan para penjual pakaian bekas impor (*thrifting*) dapat memahami serta mematuhi regulasi dan ketentuan hukum yang berlaku dalam kegiatan impor barang bekas juga pelaku usaha, juga dapat mengintegrasikan praktik berkelanjutan dan tanggung jawab sosial dalam operasional *thrift shop*, merespons tuntutan konsumen untuk mewujudkan keadilan sosial.

d. Bagi Bea Cukai

Dengan adanya penelitian ini diharapkan Bea dan Cukai dapat meningkatkan kapabilitasnya dalam mengelola impor barang bekas, meningkatkan pengawasan, dan menjaga kepatuhan terhadap regulasi kepabeanan.

E. Kerangka Pemikiran

Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia mengutamakan prinsip bahwa segala lini kehidupan telah diatur dan terikat oleh hukum. Hal tersebut dilandasi oleh Pancasila yang menjadi acuan dari segala sumber hukum Indonesia. Konsep negara hukum (*rechstaat*) menurut F.J. Stahl dikutip oleh Fatkhurohman harus memenuhi empat unsur, antara lain pengakuan terhadap hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan negara, sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum dan berlandaskan undang-

undang serta adanya peradilan administrasi (Fatkhurohman & Aminudin, 2004: 1). Dalam melaksanakan pembangunan Indonesia memiliki karakteristik khusus yaitu menganut prinsip ekonomi Pancasila. Pancasila selain sebagai sumber dari segala sumber hukum, juga sebagai dasar filosofis-ideologis negara. Pancasila diposisikan pada urutan yang paling tinggi dari piramida hukum Indonesia. Sebagaimana Shidarta menyatakan bahwa “Pancasila merupakan bintang pemandu atau *litstern*”.(Susanto, 2010: 294).

Para *founding fathers* mencetuskan kesepakatan politik dimana Pancasila merupakan sebagai fondasi dan ideologi negara ketika negara Indonesia didirikan. Sebagai *weltanschauung*, Pancasila yang mengimplikasikan bahwa nilai-nilai yang terkandung didalamnya merupakan etika kehidupan bangsa Indonesia (Ruslina, 2012: 1). Sebagai dasar negara secara yuridis, Pancasila tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. Berkaitan dengan hal tersebut, Pancasila memiliki kekuatan yang mengikat. Segala sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertolak belakang dengan ketentuan dengan Pancasila akan dinyatakan tidak berlaku dan harus dihapuskan (Rivaldo, 2022: 30).

Dalam aspek kegiatan ekonomi, Pancasila menjadi pijakan utama yang harus dijunjung tinggi sebagai bentuk cerminan etika dan moral yang kemudian membentuk prinsip Ekonomi Pancasila. Melalui sila pertama yang menyatakan “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan sila kedua yang menyatakan “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” menjadikan prinsip

tersebut sebagai landasan dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang memberikan dasar moral bagi para pelaku kegiatan ekonomi untuk membentuk kegiatan usaha yang penuh integritas dan menjunjung tinggi etika, serta kegiatan tersebut sejalan dengan nilai agama (Mubyarto, 2016).

Pendekatan Pancasila dapat dijadikan metode dalam penyelesaian masalah. Pendekatan holistik Pancasila memandu proses pencarian solusi dan mencerminkan nilai-nilai luhur dalam menangani berbagai permasalahan. Dengan memperhatikan prinsip dalam sila ketiga yang menyatakan “Persatuan Indonesia” dan sila keempat yang menyatakan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” menjadikan titik fokus untuk mendorong tercapainya solusi dalam menghadapi perbedaan dan konflik melalui musyawarah sebagai cara efektif untuk mencapai kesepakatan yang berkeadilan (Mubyarto, 2016).

Sebagai negara dengan cita-cita kebangsaan yang besar, prinsip bernegara berdasarkan Pancasila yang dijadikan sebagai landasan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah ekonomi, bertujuan sebagaimana yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yakni menciptakan “masyarakat adil dan makmur”. Implementasi Pancasila dalam ekonomi semestinya mampu untuk dapat menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif, sejahtera dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang terkandung

dalam Pancasila sila ke lima yaitu, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” (Mubyarto, 2016).

Kehadiran gagasan Ekonomi Pancasila merupakan bentuk upaya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam ranah ekonomi, dan sebagai manifestasi dari penerimaan ideologi Pancasila sebagai dasar negara juga falsafah hidup dalam berbangsa dan bernegara. Penggunaan istilah Ekonomi Pancasila pertama kali dikenal pada tahun 1980 oleh seorang Guru Besar Universitas Gajah Mada (UGM) bernama Mubyarto, yang memberikan pendapat serta definisi mengenai Ekonomi Pancasila sebagai berikut:

“Rujukan Ekonomi Pancasila mengacu pada sistem ekonomi pasar yang didasarkan pada prinsip-prinsip ideologi Pancasila. Data-data ekonomi yang bersifat moralistik, sosio-nasionalistik dan sosio-demokratik menjadi dasar pada mekanisme Ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila bukanlah merupakan ekonomi normatif (*das sollen*) tetapi lebih kepada ekonomi positif (*das sein*), namun juga memiliki unsur normatif. Konsep ini menggambarkan perilaku manusia di Indonesia yang merupakan *homo socius*, *homo ethicus*, juga *homo economicus* dalam sistem ekonomi yang berlandaskan pada asas kekeluargaan.” (Mubyarto, 2016: 4)

Gagasan tersebut menyatakan bahwa Ekonomi Pancasila harus berkaitan erat dengan perekonomian rakyat kecil dan didasarkan pada moralitas yang menekankan pada gotong royong, kebersamaan, dan kekeluargaan sebagaimana yang terkandung dalam pada Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila menjadi *staatsfundamentalnorms* atau pokok prinsip-prinsip dasar negara yang hakiki dan tidak dapat diubah kecuali jika terjadi

perubahan terhadap jati diri negara Indonesia yang ditetapkan pada tahun 1945.

Penerapan konsep Negara Hukum Pancasila di bidang ekonomi perlu diketahui tujuan penyelenggaraannya. Hal ini menjadi penting karena konsep penyelenggaraan di bidang ekonomi yang berdasarkan ideologi dan falsafah negara harus selalu mengarah pada terwujudnya tujuan negara Indonesia (Hidayat, 2019: 5-6). Tujuan negara Indonesia secara denitif tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indoensia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Ikut melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Implementasi kegiatan perekonomian yang berdasarkan pada falsafah dan ideologi bangsa dalam era globalisasi harus didasarkan pada nilai moral. Pancasila yang merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia harus selalu diterapkan dalam setiap interaksi antar individu maupun kelompok agar konflik antar sesama dapat diminimalisir. Hakikat nilai-nilai luhur Pancasila telah menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia selama berabad-abad sampai sekarang. Pancasila tetap menjadi fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara ditengah kemajuan teknologi dan

informasi yang terus berkembang, serta dalam konteks hubungan antarbangsa yang semakin mengglobal.

Satjpto Rahardjo menyatakan bahwa teori kepastian hukum merupakan bagian dari upaya dalam mencapai keadilan yang menjadi salah satu tujuan hukum. Kepastian hukum memiliki bentuk konkret yang mencakup implementasi dan penegakkan hukum terhadap tindakan setiap orang tanpa memandang identitas pelaku. Setiap individu kemungkinan dapat mencegah konsekuensi yang mungkin terjadi ketika mereka melakukan suatu tindakan hukum tertentu dengan adanya kepastian hukum. (Rahardjo, 2014: 87)

Gustav Radbruch, mengemukakan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan asas prioritas. Menurutnya, bahwa adanya skala prioritas harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum (Radbruch, 1952: 99)

Terdapat empat konsep dasar yang berhubungan erat dengan makna dari kepastian hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Hukum diartikan sebagai sesuatu yang positif, yang berarti bahwa merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditetapkan saat ini;
2. Hukum merujuk pada sebuah fakta dan kenyataan, yang berarti bahwa hukum dibuat berdasarkan pada realitas;
3. Fakta dalam hukum harus dituangkan dan dijelaskan dengan tegas untuk mencegah kekeliruan dalam interpretasinya dan mempermudah pelaksanaannya; dan
4. Hukum positif harus bersifat stabil dan tidak mudah diubah.

Teori kepastian hukum akan digunakan untuk menganalisis legalitas praktik jual beli barang bekas impor (*thriftling*) melalui *platform* media sosial Instagram karena praktik ini melibatkan transaksi jual beli antara individu tanpa melalui toko atau perusahaan resmi. Dalam hal ini, teori kepastian hukum akan membantu untuk memastikan apakah praktik jual beli barang bekas impor melalui Instagram tersebut sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan hak asasi manusia seseorang yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mendapatkan semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2000: 54)

Dalam kaitannya dengan *legal structure*, teori perlindungan hukum menurut Soetionono dapat diterapkan dalam kasus *thriftling*. Menurut

pandangan Setiono, teori perlindungan hukum dapat dijadikan suatu upaya untuk melindungi dan menjaga masyarakat dari tindak para penguasa yang sewenang-wenang dan melanggar hukum yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban serta kedamaian agar manusia dapat merasakan martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2014: 82). Penegakan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah kepolisian dan petugas bea cukai.

Teori perlindungan hukum akan diterapkan untuk melakukan analisis terhadap perlindungan hukum bagi pembeli pakaian bekas impor (*thrifting*) dari pemilik *thrift shop online*, sebab hal ini merupakan hal terpenting untuk memastikan hak-hak konsumen terlindungi. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan hukum bagi pembeli pakaian bekas impor dari pemilik *thrift shop online* dapat meliputi beberapa hal, antara lain:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk mendapatkan memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Adapun kewajiban pembeli berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Teori pertanggungjawaban dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi dua jenis. Dengan demikian, pertanggung jawaban terbagi menjadi pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*)

dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang disebut juga dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan, menegaskan bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Dalam prinsip tanggung jawab risiko, menegaskan bahwa konsumen yang mengajukan gugatan tidak lagi bertanggung jawab, melainkan produsen yang menjadi tergugat langsung bertanggung jawab atas risiko yang terkait dengan usahanya. (Febrian & S, 2010: 48)

Terdapat prinsip pertanggungjawaban pelaku usaha dalam prespektif hukum perlindungan konsumen, antara lain: (Fuady, 2001: 18)

1. Prinsip Tanggung Jawab Kontraktual (*Contractual Liability*)

Pertanggungjawaban kontraktual adalah tanggung-jawab perdata atas dasar perjanjian/kontrak dari pelaku usaha (baik barang maupun jasa), atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan barang yang dihasilkannya atau memanfaatkan jasa yang diberikannya.

2. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat produk atau layanan yang mereka sediakan, tanpa memandang ada tidaknya kesalahan atau kelalaian dari pihak pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku

usaha bertanggung jawab penuh atas segala cacat atau ketidakamanan produk.

3. Prinsip Tanggung Jawab Produk (*Product Liability*)

Tanggung jawab ini mengacu pada kewajiban pelaku usaha untuk memastikan bahwa produk yang mereka jual aman digunakan dan bebas dari cacat yang dapat menyebabkan kerugian kepada konsumen.

4. Prinsip Tanggung Jawab Pidana (*Criminal Liability*)

Pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana jika terlibat dalam praktik yang melanggar hukum, seperti penipuan konsumen, penjualan produk berbahaya, atau pelanggaran regulasi kesehatan dan keselamatan.

5. Prinsip Tanggung Jawab Profesional (*Professional Liability*)

Tanggung jawab ini merujuk pada tanggung jawab yang dimiliki oleh profesional dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan standar profesi yang berlaku, termasuk kewajiban untuk memberikan layanan atau produk yang sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan.

Prinsip pertanggungjawaban hukum akan digunakan untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha *thrift shop online* sebagai penjual terhadap kerugian pembeli dalam praktik jual beli barang bekas impor (*thrifting*), sebab prinsip pertanggungjawaban hukum mengharuskan pelaku usaha *thrift shop online* untuk memenuhi tanggung jawabnya atas

kerugian yang ditimbulkan kepada pembeli akibat kelalaian atau ketidakjujuran dalam praktik jual beli barang bekas impor. Mereka harus memastikan bahwa proses transaksi dilakukan dengan jujur, adil, dan transparan untuk menjaga kepercayaan pembeli dan menjaga reputasi baik dari bisnis.

Teori kepastian hukum, perlindungan hukum, dan pertanggungjawaban hukum didasari oleh prinsip-prinsip Pancasila yang merupakan acuan dari segala sumber hukum di Indonesia dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi.

Pengaruh digitalisasi di era globalisasi ini melahirkan berbagai platform digital salah satunya adalah media sosial. Semula media sosial berperan hanya sebagai alat interaksi semata antar individu, namun seiring perkembangannya penggunaan media sosial membuka cabang baru dalam sektor perdagangan. Media sosial kemudian dimanfaatkan sebagai sarana pemasaran dan jual beli yang pada awalnya dilakukan secara konservatif, saat ini dapat dilakukan secara *online* tanpa adanya bertatap muka secara langsung. Setiap media sosial mempunyai karakter tersendiri dalam melakukan kegiatan jual beli dan promosi pada pembelinya, salah satunya adalah Instagram. Dengan berbagai fitur pendukung yang memberikan kemudahan di dalamnya, hal tersebut menjadikan salah satu faktor orang-orang melakukan kegiatan jual beli secara *online* melalui Instagram. Salah satu tren yang sedang banyak digandrungi dalam media sosial Instagram kegiatan jual beli pakaian bekas impor (*thrifting*).

Pada awalnya, kegiatan jual beli pakaian bekas impor melalui sosial media Instagram dapat memberikan dampak positif berupa terbukanya lapangan kerja. Namun, seiring dengan perkembangannya terdapat berbagai permasalahan yang timbul. Selain kerugian terhadap UMKM di Indonesia yang bergerak di bidang *fashion*, permasalahan hukum juga kemudian timbul dari kegiatan *thrifting* ini. Kepentingan-kepentingan para pihak dalam kegiatan jual beli pakaian bekas impor (*thrifting*) seringkali menjadi permasalahan sehingga perlu di atur secara cepat. Hukum harus dapat mengintegrasikannya, sehingga seminimal mungkin dapat menekan permasalahan kepentingan didalamnya. Dampak dari setiap permasalahan hukum yang muncul dalam kegiatan jual beli pakaian bekas impor (*thrifting*) tentu akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dapat terjadi diawali dengan adanya peristiwa hukum, perbuatan hukum dan timbul dari perbuatan melawan hukum.

Van Apeldoorn mengemukakan bahwa peristiwa hukum merupakan suatu kejadian yang berdasarkan pada hukum yang menimbulkan atau menghapuskan hak. Hal ini dapat diuraikan lebih rinci apabila dalam masyarakat terjadi sebuah peristiwa yang sesuai dengan ketentuan hukum, maka peristiwa tersebut dapat dianggap sebagai peristiwa hukum. Peristiwa hukum dapat diartikan sebagai sebuah kejadian yang menciptakan atau melahirkan suatu hukum. Kejadian tersebut dapat dikatakan suatu peristiwa hukum ketika suatu kejadian tersebut berkaitan erat dengan hukum. Aturan atau kaidah hukum mencakup peristiwa dan akibat yang dihubungkan oleh

kaidah hukum tersebut. Dengan demikian, peristiwa hukum merupakan peristiwa yang menimbulkan konsekuensi atau disebut sebagai akibat hukum. (Soeroso, 2011: 191-292)

Rosa Agustina, dalam bukunya berjudul “Perbuatan Melawan Hukum” menjelaskan bahwa untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum, diperlukan 4 syarat berikut ini, antara lain: (Rosa Agustina, 2003: 17).

1. Melanggar kewajiban hukum yang dimiliki oleh pelaku;
2. Melanggar hak subjektif individu lain;
3. Melanggar kesusilaan dan moral; dan
4. Melanggar kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Chainnur Arrasjid dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Ilmu Hukum” menjelaskan bahwa peristiwa hukum adalah kejadian yang terjadi dalam masyarakat yang memiliki akibat hukum, sehingga dapat memicu penerapan aturan tertentu untuk kemudian aturan tersebut dapat diterapkan secara konkret. (Arrasjid, 2008). Sementara itu, Sudarsono dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hukum” mendefinisikan perbuatan hukum merupakan segala tindakan yang akibatnya diatur oleh hukum karena dianggap bahwa akibat hukum tersebut dapat memenuhi keinginan pelaku perbuatan hukum tersebut (Sudarsono, 2004: 55). Menurut definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, dapat dibuat kesimpulan bahwa perbuatan hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik manusia ataupun badan hukum yang berpotensi adanya suatu akibat hukum yang dikehendaki oleh

subjek hukumnya. Maka dari itu, kehendak subjek hukum menjadi unsur utama dalam perbuatan hukum tersebut.

Perjanjian menurut Subekti yakni apabila seseorang telah menjanjikan sesuatu kepada orang lain atau apabila dua orang tersebut saling berjanji untuk melakukan sesuatu (Subekti, 1984: 42). Adapun pada Pasal 1320 KUHPer mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Kesepakatan yang mereka lakukan dan mengikatkan dirinya
2. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab (kausa) yang halal

Keempat syarat tersebut merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam sebuah perjanjian. Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi dalam setiap perjanjian agar dianggap sah. Persyaratan tersebut merupakan syarat pokok perjanjian yang terbagi dalam dua kelompok, yaitu syarat subyektif yang mencakup kesepakatan dan kecakapan, serta syarat obyektif yang mencakup suatu hal tertentu dan suatu sebab (kausa) yang halal.

Suatu perjanjian kemudian akan berakibat mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian atas apa yang telah dijanjikan. Asas-asas perjanjian ditentukan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Setiap kesepakatan hukum mengikat pihak-pihak yang terlibat dan dilaksanakan sebagai hukum terhadap mereka. Perjanjian tersebut tidak dapat diakhiri karena sebab apapun selain atas persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan hukum. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”

Pasal 1338 KUHPerdara menjabarkan bahwa asas-asas perjanjian terdiri dari :

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Menurut Agus Yudha Hernoko, asas kebebasan berkontrak dapat dilihat secara implisit pada Pasal 1338 KUH Perdata, di antaranya para pihak memiliki kebebasan untuk: (Hernoko, 2014)

- a. Memilih atau menentukan penyebab (kausa) dari perjanjian yang akan dibuat;
- b. Menentukan objek perjanjian;
- c. Menentukan bentuk perjanjian;
- d. Menerima atau menolak ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*)

Perjanjian *thrifting* dapat dikategorikan sebagai perjanjian tidak bernama, yang merupakan implementasi asas kebebasan berkontrak. Keberadaannya dimungkinkan oleh Pasal 1338 ayat (1) dan Pasal 1319 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain”

2. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, setiap perjanjian harus dilaksanakan sebagai kewajiban moral. Pasal 1338 KUH Perdata sebagai dasar dari asas *pacta sunt servanda* menyatakan bahwa,

setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. (Sopamena, 2021: 6)

3. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik berkaitan erat dengan asas *pacta sunt servanda*. Asas itikad baik atau *good faith* tergambar dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. (Gayo & Sugiyono, 2021)

Pasal 1339 KUHPerdata juga menentukan mengenai asas kepatutan yang menyatakan bahwa :

“Selain mengikat secara hukum terhadap hal-hal yang diatur secara eksplisit, suatu perjanjian juga mencakup segala sesuatu yang diperlukan berdasar pada sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”

Asas kepatutan dalam Pasal 1339 KUHPerdata mengacu pada kewajiban dalam perjanjian untuk memastikan bahwa isi perjanjian sesuai dengan oleh kepatutan yang ditentukan oleh sifat perjanjiannya (Subekti, 2013).

Dalam rezim hukum perdata kontemporer, antara perjanjian yang apabila dilanggar akan berakibat pada dikenakan sanksi wanprestasi seringkali bersinggungan dengan perbuatan melawan hukum (PMH) (Endarto, 2022: 71). Hubungan antara wanprestasi dan PMH dalam hukum perdata kontemporer, mendudukan PMH menjadi genus dan wanprestasi menjadi spesies.

Perbuatan melawan hukum sering terjadi dalam sebuah perjanjian yang akibatnya merugikan kepada salah satu pihaknya. Pasal 1365

KUHPerdata menetapkan bahwa, setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, harus meminta pertanggungjawaban orang yang melakukan kerugian tersebut dan memberikan ganti rugi. Sementara itu, Rosa Agustina menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subyektif) individu lain maupun tidak berbuat kemudian perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban yang telah diatur undang-undang atau dengan hukum tidak tertulis yang seharusnya dipatuhi oleh individu dalam interaksi dengan sesama masyarakat lainnya, dengan mempertimbangkan adanya alasan yang sah menurut hukum (Agustina, 2003: 11). Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat menjadikan suatu perbuatan diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut (Agustina, 2003: 36):

1. Adanya suatu perbuatan, baik positif (melakukan perbuatan) maupun negatif (tidak melakukan perbuatan)
2. Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan hukum, tidak hanya melanggar peraturan yang diatur oleh undang-undang, tetapi juga norma-norma yang melanggar kaidah kesusilaan dan kepatutan.
3. Adanya kerugian pada salah satu pihak yang timbul akibat dari perbuatan tersebut baik berupa kerugian materiil maupun immateriil.
4. Adanya hubungan kausal (hubungan sebab-akibat) antara perbuatan hukum tersebut dengan kerugian yang ditimbulkan.

5. Adanya kesalahan yang melibatkan unsur kelalaian atau kesengajaan tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf seperti keadaan *overmacht*, pembelaan diri, ketidakwarasan, dan sebagainya

Pada perbuatan hukum dan perbuatan melawan hukum, para pihak memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai kedudukannya, baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Menurut Algra dkk, tanggung jawab adalah kewajiban pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk menanggung konsekuensi apabila pihak yang dirugikan menuntut untuk menanggung konsekuensi dan kerugian atas tindakan tertentu yang ditimbulkan baik dalam ranah hukum maupun administrasi (Salim & Septiana, 2013: 207). Tanggung jawab hukum merupakan tanggung jawab yang dilimpahkan pada individu atau kelompok yang melakukan pelanggaran terhadap hukum guna menimbulkan tuntutan ganti rugi terhadap pelanggarnya.

Jual beli merupakan bentuk dari perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian jual beli akan dapat terlaksana dengan baik apabila terdapat hubungan hukum yang jelas antara para pihak. Menurut pendapat Ishaq, hubungan hukum adalah setiap interaksi yang melibatkan dua subjek hukum atau lebih yang mana hak dan kewajiban satu pihak saling berkaitan dengan hak dan kewajiban pihak lainnya (Ishaq, 2008: 84). Dari pengertian tersebut menggambarkan bahwa hukum memiliki dua segi yaitu hak dan kewajiban. Timbulnya hak dan kewajiban ini adalah suatu bentuk akibat dari perjanjian

sebagai peristiwa yang telah diatur oleh hukum. Terdapat tiga unsur hubungan hukum, yaitu keberadaan antar individu yang hak atau kewajibannya saling berkesinambungan, adanya objek yang menjadi dasar hak dan kewajiban, serta adanya koneksi antara pemilik hak dan pihak yang bertanggung jawab atas kewajiban atau hubungan terkait objek tersebut (Soeroso, 2011: 271).

Pada saat salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban dan perjanjian yang telah dibuat tersebut, tidak memenuhi unsur dan syarat sah suatu perjanjian yang menimbulkan suatu kerugian, maka hukum secara pasti dapat berperan melindungi secara adil dan tertib, untuk menciptakan kemanfaatan dan kedamaian bagi para pihak. Satjipto Rahardjo (Rahardjo, 2000: 54) mengatakan bahwa, perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk melindungi hak asasi manusia dari dampak kerugian yang diakibatkan oleh tindakan orang. Upaya perlindungan ini ditunjukkan kepada setiap orang agar dapat menerima seluruh hak yang dijamin oleh hukum. Menurut pendapat Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan langkah yang diambil untuk melindungi atau memberikan bantuan kepada individu yang mengalami kerugian dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum (M. Hadjon, 2011: 10). Bentuk sarana perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Dalam perlindungan hukum preventif, subjek hukum mempunyai hak untuk menolak atau memberikan tanggapan sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan menjadi keputusan yang final. Perlindungan hukum dimaksudkan untuk mencegah sebelum timbulnya sengketa. Perlindungan hukum ini diberikan pemerintah atau pihak terkait dengan maksud mencegah pelanggaran terjadi. Peraturan perundang-undangan juga mengatur hal ini dengan tujuan untuk mencegah pelanggaran dan memberlakukan pembatasan terhadap pelaksanaan kewajiban.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif ditujukan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan akhir yang melibatkan penerapan sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan lainnya yang diberikan setelah terjadinya suatu sengketa atau pelanggaran.

Roscoe Pound mengemukakan hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia dalam jurnal *Harvard Law Review* tahun 1943 yang berjudul "*A Survey of Social Interest*" dalam teorinya mengenai kepentingan. Teori ini dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu kepentingan individual, kepentingan kelompok dan kepentingan sosial. Ruang lingkup kepentingan individual berada dalam ruang lingkup kepentingan kelompok, dan kepentingan individual berada

dalam ruang lingkup kepentingan sosial. Meskipun terdapat berbagai kepentingan, hukum harus bertindak sebagai alat untuk menyeimbangkan kepentingan-kepentingan tersebut yang saling bersaing untuk mencapai keuntungan suatu kelompok tertentu. Hukum juga diharuskan mampu untuk memberikan keyakinan dan kepastian bahwa kepentingan manusia dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, sudah semestinya hukum diterapkan secara adil, damai dan tertib. Ketentuan hukum yang dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum yang diikuti oleh perlindungan hukum. Dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk dapat melindungi kehormatan dan martabat manusia serta hak asasi manusia dalam ranah hukum. (Pound, 2008: 3)

Pembeli merupakan konsumen yang dasar hukumnya terdapat pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “konsumen merupakan setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Hak dan kewajiban konsumen di atur Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam jual beli, penjual dan pembeli mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Perjanjian jual beli harus memenuhi

syarat unsur dan persyaratan yang harus dipenuhi agar perjanjian dianggap sah menurut hukum. Dalam rangka menciptakan kesesuaian dengan hukum yang berlaku, penting untuk tidak mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, aspek-aspek yang berkaitan dengan kegiatan jual beli pakaian bekas impor (*thrifting*) perlu diperhatikan dari berbagai sudut pandang guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Ketentuan atau Undang-undang yang berkaitan di dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Jual beli pakaian bekas impor (*thrifting*) yang dilakukan secara *online* ini tidak terlepas dari sarana platform digital media sosial. Transaksi jual beli secara *online*, atau yang dikenal sebagai transaksi komersial elektronik ini memiliki beberapa karakteristik, antara lain transaksi yang bersifat *paperless* (tanpa dokumen tertulis), *borderless* (tanpa batas geografis), dan tidak memerlukan pertemuan langsung antara yang terlibat dalam transaksi. Proses jual beli secara *online* merujuk pada segala bentuk transaksi komersial yang melalui proses elektronis dan transmisi data

melalui media elektronik. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa, “Transaksi Elektronik adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan melalui penggunaan Komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Selanjutnya, apabila terdapat kerugian yang timbul akibat dari transaksi jual beli pada platform digital sosial media Instagram, dalam Pasal 45 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dari pengertian di atas, dapat tergambar unsur-unsur dalam transaksi elektronik, yaitu :

1. Terdapat transaksi antara dua pihak atau lebih
2. Terjadinya pertukaran barang atau jasa
3. Penggunaan internet sebagai media yang utama untuk betransaksi

Dalam melaksanakan transaksi jual beli *online*, implementasinya tidak terlepas dari aspek hukum yang berkaitan

dengan keabsahan kontrak perjanjian. Jenis transaksi elektronik menurut Munir Fuady terbagi dalam beberapa jenis yaitu (Fuady, 2012: 408):

a. *Business to Business (B2B)*

Transaksi ini merupakan transaksi yang melibatkan antara perusahaan dengan perusahaan, baik penjual ataupun pembelinya adalah perusahaan. Transaksi ini dapat dikatakan merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan antar perusahaan.

b. *Business to Consumer (B2C)*

Transaksi ini terjadi antar perusahaan dengan individu. Transaksi ini merupakan transaksi yang paling sering ditemukan. Sistem transaksi ini pada umumnya dapat diakses melalui layanan yang bersifat umum dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh banyak orang.

c. *Consumer to Consumer (C2C)*

Transaksi ini terjadi ketika individu menjual produknya secara langsung kepada individu lain. Umumnya, transaksi ini dilakukan melalui platform atau perantara pihak ketiga seperti, individu yang memasang iklan barang atau jasa mereka di salah satu situs lelang.

d. *Consumer to business (C2B)*

Transaksi ini terjadi ketika antar individu menjual produk barang ataupun jasa kepada organisasi dan individu lain yang mencari penjual dan melakukan transaksi.

e. *Non-Business Electronic Commerce*

Kegiatan ini merupakan kegiatan non profit diluar bisnis seperti kegiatan lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, nirlaba, dan sejenisnya.

f. *Intrabusiness (Organizational) Electronic Commerce*

Kegiatan ini mencakup seluruh aktivitas internal organisasi yang diakses melalui internet untuk melakukan pertukaran barang, jasa, dan informasi, termasuk penjualan produk perusahaan kepada karyawan, dan aktivitas lainnya.

Aktivitas jual beli pakaian bekas impor (*thrifting*) erat kaitannya dengan kegiatan impor. Regulasi terhadap peraturan hukum mengenai impor menjadi penting untuk memastikan kepatuhan dan kesinambungan dalam pelaksanaan kegiatan *thrifting* yang didasarkan pada norma-norma yang berlaku. Ketentuan hukum mengenai impor yang berkaitan dengan *thrifting* ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 pada Pasal 47 menyatakan bahwa, “Setiap Importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.”

Artinya, masuknya barang dari luar negeri ke wilayah Indonesia atau impor tidak boleh barang yang merupakan barang

bekas. Hal ini kemudian disebutkan di dalam Lampiran II angka IV Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor yang menjelaskan bahwa, “Barang Dilarang Impor berupa jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.”

Selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan, hal ini berkaitan dengan aspek yang diatur dalam ketentuan Hukum Perdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang tercantum di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam Pasal tersebut, salah satunya penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan jual beli pakaian bekas impor (*thrifting*) ini adalah mengenai suatu sebab (kausa) yang halal atau tidak terlarang. Hal ini dapat dikaji dari berbagai sudut pandang hukum yang dapat menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak mengandung unsur yang melanggar hukum. Apabila dalam perjanjian tersebut tidak memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan dalam KUH Perdata terkait dengan syarat sahnya suatu perjanjian, salah satunya suatu sebab yang halal yang digolongkan kedalam syarat objektif, maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum (Satrio, 1992: 167). Kelak jika ada kerugian yang timbul, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang menurut Peter Mahmud Marzuki, merupakan suatu metode penyidikan yang bertujuan untuk menjelaskan fakta-fakta dengan cara mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti menggunakan data yang telah terkumpul, termasuk dokumen hukum utama seperti undang-undang, catatan resmi, atau protokol (Marzuki, 2012: 18). Dalam hal ini dijelaskan fakta-fakta mengenai kegiatan *thriftling* serta ketentuan yang mengaturnya.

Dalam penelitian ini akan digambarkan dan diuraikan mengenai kegiatan jual beli pakaian bekas impor (*thriftling*) melalui *platform* digital Instagram untuk kemudian dikaji secara yuridis berdasarkan prespektif hukum perdata.

2. Metode Penelitian

Dalam rangka mempermudah proses penelitian, digunakan metode pendekatan yuridis normatif. Menurut Anton F Susanto, penelitian dengan pendekatan yuridis normatif menggunakan data sekunder sebagai data utama. Selain itu, digunakan juga pendekatan yuridis empiris, di mana analisis permasalahan dilakukan dengan cara menggabungkan bahan-bahan hukum (sebagai data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan (Salman & Susanto, 2005: 61).

Penelitian ini akan meninjau semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan terkait isu hukum mengenai legalitas, perlindungan dan tanggung jawab hukum terhadap kegiatan perdagangan pakaian bekas impor (*thrifting*) melalui platform digital Instagram dalam prespektif hukum perdata.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan, yang pertama adalah penelitian kepustakaan dan dilanjutkan dengan penelitian lapangan sebagai pendukung. Penelitian yang dimaksud yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Langkah-langkah dalam penelitian kepustakaan ini melibatkan inventarisasi, mengklasifikasikan dan mengkualifikasikan data sekunder dari berbagai sumber yang terdapat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Pada tahapan penelitian ini dilakukan penelitian lapangan yang bertujuan untuk mendapatkan data primer sebagai penunjang untuk melengkapi data-data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan cara membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu, kemudian menentukan narasumber yang berkaitan dengan topik penelitian, dan melakukan observasi serta wawancara. Pelaksanaan studi

lapangan dilaksanakan untuk menambah kelengkapan data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Teknik yang diterapkan dalam studi kepustakaan menerapkan metode yang melibatkan inventarisasi dokumen serta analisis dan mengkaji bacaan yang relevan dengan topik legalitas praktik jual beli barang bekas impor (*thrifting*) melalui platform media sosial Instagram, perlindungan hukum bagi pembeli pakaian bekas impor (*thrifting*) dari pemilik *thrift shop online*, dan tanggung jawab pelaku usaha *thrift shop online* sebagai penjual terhadap kerugian pembeli dalam praktik jual beli barang bekas impor (*thrifting*) berdasarkan prespektif hukum perdata. Tujuan utama penerapan metode ini adalah untuk memperoleh informasi dan dasar teoritis yang selanjutnya akan didukung oleh ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

b. Studi Lapangan

Teknik yang diterapkan dalam studi kepustakaan adalah dengan melakukan pengumpulan data proses wawancara mendalam dengan penjual pakaian bekas impor (*thrift shop*) dan pembeli pakaian bekas impor dari *thrift shop*.

5. Alat Pengumpul Data

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Dalam studi kepustakaan, alat pengumpul data berupa *logbook* bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan penelitian yang sifatnya mengikat pada masalah-masalah yang akan diteliti. Bahan penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
 - d) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan pemjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmu hukum, jurnal, artikel, hasil penelitian, dan lain-lain.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.
- b. Dalam studi lapangan, alat pengumpul berupa pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang dipakai dalam wawancara. Proses wawancara dilakukan dengan menentukan narasumber terlebih dahulu kemudian melakukan penyusunan pertanyaan yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, alat dokumentasi digunakan berupa ponsel, alat perekam, alat tulis digunakan untuk mendokumentasikan data, dan menghimpun data.

6. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan diolah, kemudian di analisis secara yuridis kualitatif, yaitu mengkaji dengan menguraikan analisis secara deskriptif analitis tentang perdagangan impor pakaian bekas (*thrifting*) dalam prespektif hukum perdata. Penelitian hukum normatif didasarkan pada teori-teori hukum, asas-asas hukum perdata, serta norma-norma dalam KUH Perdata dan Undang-Undang. Norma yang dijadikan alat uji untuk menganalisis adalah ketentuan mengenai perjanjian, dan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Hasil analisis dideskripsikan secara sistematis, lengkap (*holistic*), dan komprehensif.

7. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data primer dan data data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan studi lapangan, peneliti melakukan penelitian di tempat sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, penelitian dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, dan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung.
- b. Studi lapangan untuk memperoleh data melalui wawancara secara mendalam akan dilakukan dengan para pihak yang berkaitan dalam penelitian ini yaitu penjual yang menjual pakaian bekas impor (*thriftshop*) dan pembeli yang membeli pakaian bekas impor dari *thriftshop* secara daring dan luring.